



PUTUSAN

Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir sumedang, 09 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. falajawa 2, GG Al Ikhlas, Kel. Bastiong Karance, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikran A. Bailussy, S.H. C.Me, Rafiq Hafitz, S.H, advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Zulfikran A. Bailussy, S.H, dan Rekan yang beralamat di Jl. Gemini Rt 10/Rw 03 Kel. Ubo-ubo Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 682/X/2024/PA.TTE tanggal 25 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ternate, 26 November 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman Jl. Falajawa 2 GG. Al Ikhlas Kel. Bastiong Karance, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte



Telah mempelajari berkas perkara;\n\nTelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal, 29 september 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cisit Kota Sumedang, Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxx;
2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut, sewaktu-waktu saya;
 - 1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
 - 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
 - 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
 - 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, Kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktirat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah untuk keperluan ibadah sosial;

5. Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul);

6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan Sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

ANAK, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 17 januari 2006

Anak tersebut sudah dewasa dan tinggal dengan Tergugat;

7. Bahwa selama berumah tangga penggugat merasa banyak tidak nyaman, sering memendam perasaan kecewa dan lebih banyak sendirian. Sehingga tidak adanya ketentraman rumah tangga. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal kepada penggugat disaat tergugat sedang emosi, bahkan disetiap pertengkaran yang terjadi tergugat selalu membuang baju penggugat keluar rumah dan merusak barang atau perabotan yang ada di dalam rumah;
- Penggugat merasa ketakutan dan trauma atas perlakuan tergugat saat sedang bertengkar atau berselisih
- Selama penggugat dan tergugat menjalani bahtera rumah tangga selama 20 (dua puluh tahun) lamanya penggugat dan tergugat jarang bertemu dikarenakan tergugat bekerja diluar kota.
- Penggugat mendapati bahwa tergugat terindikasi berselingkuh dari handpone milik tergugat;
- Penggugat sudah tidak mampu memberikan kebutuhan tergugat secara biologis dikarenakan ketika penggugat dan tergugat melakukan hubungan intim penggugat selalu kesakitan bahkan sampai beberapa kali masuk rumah sakit;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Rumah Tangga sudah tidak lagi harmonis dikarenakan komunikasi sudah kurang baik diantara penggugat dan tergugat, sehingga penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah di ternate selama enam (6) bulan dan menetap di Cipageran “ Cimahi, Jawa Barat bertepatan dengan meninggalnya ayah (orang tua) Penggugat.
- 8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan tergugat selama ini, Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dikarenakan tergugat seakan membiarkan penggugat sendirian.
- 9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hampir lebih dari 6 (enam) bulan tidak menjalin komunikasi yang baik sejak April 2024. Dan terakhir menurut pengakuan penggugat, tergugat pun sudah setuju untuk mengakhiri ikatan pernikahan ini.
- 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat telah sengaja melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya pada poin 4;
- 11. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Cipageran, Kota bandung Tergugat tinggal di Pulau Morotai ;
- 12. Bahwa Penggugat dan tergugat telah bersepakat untuk bercerai melalui pesan whatsapp dan melalui telepon karena sudah tidak ada lagi kecocokan;
- 13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah Bersepakat untuk Rumah yang terletak di Falajawa 2 GG. AL Ikhlash Kec. Ternate Selatan Kota Ternate menjadi milik Anak kandung (Pewaris);
- 14. Bahwa Penggugat menyatakan tidak redha lagi dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Ternate berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada Zulfikran A. Bailussy,S.H. C.Me, dan Rafiq Hafitzh,S.H, advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Zulfikran A. Bailussy,S.H, dan Rekan yang beralamat di Jl. Gemini Rt 10/Rw 03 Kel. Ubo-ubo Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 682/X/2024/PA.TTE tanggal 25 Oktober 2024;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 08 November 2024 dan tanggal 29 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Melina NIK XXX, Tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cisitua Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Nomor XXX, Tanggal 29 September 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK XXX, Tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Screen Shoot chatingan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Screen Shoot Panggilan Tergugat ke selingkuhannya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Taninbar No.8 Batu,Desa Dauh Puri Kelod,Kec.Denpasar Barat,Kota Denpasar,Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ipar Tergugat
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Mahendra Hanafi sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bandung,kemudian pindah ke Ternate sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan saksi;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa tahun setelah pernikahan;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan juga sering chattingan dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, dimana ayah Penggugat meninggal di Cimahi dan Penggugat Pulang ke Cimahi, namun Tergugat tidak menghiraukan kedukaan Penggugat sama sekali;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat beradu mulut, Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar yang tidak bisa diterima Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Cimahi dan Tergugat saat ini bekerja Tambang di Kecamatan Obi ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi dan juga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; ;

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dakan Bandung, Rt.04/RW.03, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciistu, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara ipar Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Mahendra Hanafi sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Cimahi kemudian pindah ke Falajawa 2 Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang bernama Anak dan saat ini tinggal dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa ya. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa tahun setelah menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan bathinnya;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas, namun saksi tahu semasa hidup bersama sering cek cok, di bulan Mei 2024 Penggugat pergi ke Cimahi saat bapaknya meninggal dan tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sampai saat ini kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kota Cimahi dan Tergugat tinggal di Kecamatan Obi karena kerja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat kembali dan bahkan Tergugat tidak ada respon untuk memperbaiki rumah tangganya;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, Tergugat hanya menafkahi anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 24 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 682/X/2024/PA.TTE tanggal 25 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 08 November 2024 dan tanggal 29

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat disaat Tergugat sedang emos, bahkan disetiap pertengkaran yang terjadi, Tergugat selalu membuang baju dan merusak barang atau perabotan yang ada dalam rumah, Penggugat dan Tergugat jarang bertemu karena Tergugat bekerja diluar kota dan Tergugat terindikasi selingkuh dengan wanita lain serta Penggugat sudah tidak mampu memberikan kebutuhan tergugat secara biologis dikarenakan ketika penggugat dan tergugat melakukan hubungan intim penggugat selalu kesakitan bahkan sampai beberapa kali masuk rumah sakit, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, sampai P.5 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (Naziah binti Ishak) dan saksi 2 Penggugat (Hilda Yusriana binti Nana Hariana);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi screenshot chatting-an dan Panggilan) bukti tersebut merupakan surat biasa sebagai petunjuk yang akan bernilai pembuktian jika didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara secara materiil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang hingga terjadi pisah tempat tinggal;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan chatingan dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun kenyataannya tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Selasa, Tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S.Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kartini Pandjab, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	9.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 239.000,00
(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PA.Tte